



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹ putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56/G/2009/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan **Acara**

Cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB. -----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter Spesialis Bedah, beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 34 Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1 SENTOT PANCA WARDHANA, SH.-----
- 2 WAHYANTO EDINUGROHO, SH.-----
- 3 P. DANANG TRIYANTO, SH.-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum : Sentot, SH. & Associates” Law Firm (SAS LAW FIRM) beralamat di Jl. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman – Jakarta Timur, alamat di Surabaya : di Perum Central Park Regency, Blok CB No. 1A, Mulyosari – Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2009, dan PALT SIMATUPANG, SH. Advokat di Jl. Parasmya No. 37 Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 9 Juli 2009 dan tanggal 29 Juli 2009, selanjutnya disebut----- **PENGUGAT**

MELAWAN :

BUPATI BANGKALAN -----

Tempat kedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 01 Bangkalan, yang dalam hal ini diwakili oleh : -----

- 1 BAKHTIAR PRADINATA, SH. -----
- 2 MUSTOFA ABIDIN, SH.-----
- 3 SAFI', SH. MH. -----

Kesemuanya Advokat and Legal Consultant pada “LAW FIRM CAKRANINGRAT” beralamat kantor di Jl. A. Yani No. 5B Socah – Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2009 selanjutnya disebut :----**TERGUGAT**

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56.K/
PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 29 Mei 2009 tentang Penunjukan Hakim dalam
acara cepat yang memeriksa perkara ini ; -----
- 2 Penetapan Hakim Nomor : 56/HT/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 29 Mei 2009
tentang Penentuan Hari dan tanggal Persidangan;-
- 3 Berkas Perkara Nomor : 56/G/2009/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat
didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi-saksi
dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Mei 2009,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Mei
2009, dengan Register perkara Nomor : 56/G/2009/PTUN.SBY., pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN dan TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN -----

- 1 Bahwa, yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor
821.2/463/433.206/2009 tentang Pembebasan Tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah
pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, tertanggal 7 Mei 2009
(Selanjutnya disebut “Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009) ;

- 2 Bahwa, PENGGUGAT merupakan dokter Spesialis Bedah yang
dibebastugaskan dengan Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009
tersebut. Oleh karena merasa dirugikan kepentingannya, maka mendasarkan pada
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha.....

Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”),
PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2009, sehingga pengajuan gugatan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN ;

II.DASAR HUKUM GUGATAN -----

- 1 Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan (Sertifikat) keahlian yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Unuversitas Airlangga Surabaya, No. 914/1996 tertanggal 19 April 1996, PENGGUGAT adalah dokter bedah umum ; -----

- 2 Bahwa, sesuai dengan Surat Keputusan Rapat Panitia Penempatan Dokter Spesialis Nomor KP.01.01.1.2.2332 tanggal 10 Juni 1996,PENGGUGAT ditempatkan di Rumah Sakit Umum bangkalan di Bangkalan (Kemudian berganti nama menjadi Rumah Sakit Daerah “Prof. Dr. SITIAWAN KARTO SOEDIRDJO”, sekarang bernama RSUD “SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN” sebagai dokter Spesialis Bedah Umum ; -----

- 3 Bahwa, sesuai dengan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter No. 445/118-SIP/REGDIT/III/09, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, PENGGUGAT masih dapat melakukan praktek dokter Spesialis Bedah sampai dengan tanggal 30 Maret 2014. sampai saat ini, SIP sebagai dokter bedah tersebut belum pernah dicabut ;

- 4 Bahwa, akan tetapi, melalui Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 tersebut, pada tanggal 7 Mei 2009 TERGUGAT telah membebas-tugaskan PENGGUGAT sebagai dokter Spesialis Bedah di RSUD “SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN, dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan

tersebut.....

tersebut PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan pembedahan, melainkan hanya menjalankan tugas sebagai dokter umum ; ---

- 5 Bahwa, Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan alasan sebagaimana ditunjukkan pada bagian konsideran Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 tersebut, huruf a, yang menyatakan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, a. Bahwa Saudara dr. Totok Suhartojo, SpB., NIP. 140 187 981 diduga telah melakukan pelanggaran disiplin yang mengarah pada tindakan mal praktek, kurang melaksanakan tugas secara kompeten dan/atau tugas dan kewajiban kurang dilaksanakan secara baik” -

- 6 Bahwa, dari kutipan konsideran tersebut nyata dan terang bahwa Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 tertanggal 7 Mei 2009 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut “UUPK”), karena menurut UU PK tersebut, ketentuan Pasal 64 huruf a, telah secara tegas diatur bahwa lembaga atau badan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran disiplin dokter adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bukan TERGUGAT, sedangkan PENGGUGAT sampai saat ini juga tidak pernah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ketentuan Pasal 64 huruf a UU PK tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas :

- a. *Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan” -----*

lagi.....

lagi pula, senyatanya TERGUGAT tidak mempunyai keahlian di bidang disiplin ilmu kedokteran bedah, sehingga tidak mempunyai kapasitas dan kualifikasi yang sah untuk memberikan statement penilaian tentang pelanggaran disiplin kedokteran bedah sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 tertanggal 7 Mei 2009 tersebut. Atas dasar apakah TERGUGAT melakukan dugaan adanya pelanggaran disiplin yang mengarah pada tindakan mal praktek, kurang melaksanakan tugas secara kompeten dan / atau tugas kewajibannya kurang dilaksanakan secara baik ??--

- 7 Bahwa disamping itu, dugaan TERGUGAT tanpa didasari keahlian dibidang kedokteran bedah, yang mana dugaan tersebut melandasi dikeluarkannya Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 tertanggal 7 Mei 2009 tersebut, juga dapat dikategorikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak mempunyai nilai profesionalitas dan akuntabilitas, hal demikian bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN beserta Penjelasannya ;

- 8 Bahwa, nyata benar, Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2009 tersebut terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu terbukti pula bahwa gugatan PENGGUGAT sangat beralasan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU PTUN ;

- 9 Bahwa untuk itu PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut, serta memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan tersebut ; -----

10. Bahwa.....

- 10 Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan TERGUGAT maka layak apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

- 11 Bahwa oleh karena akibat Surat Keputusan ini Penggugat tidak bisa praktek di rumah ataupun dirumah sakit padahal banyak masyarakat yang memerlukan pelayanan media dari Penggugat yang mana Penggugat adalah satu-satunya dokter bedah umum di Kabupaten Bangkalan, maka kami mohon agar perkara ini diperiksa dengan acara cepat ;

- 12 Bahwa, mendasarkan ketentuan Pasal 121 ayat 2 UU PTUN, mengingat PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil, dan untuk menjaga kredibilitas serta citra baik PENGGUGAT sebagai dokter spesialis Bedah Umum, maka sudah selayaknya TERGUGAT diperintahkan untuk merehabilitasi atau memulihkan nama dan citra baik PENGGUGAT ; -----

PENUNDAAN PELAKSANAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁶ putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat pelaksanaan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut dapat mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menjalankan profesi berdasarkan spesialisasi keahlian di bidang kedokteran bedah yang dimilikinya, dan hal itu sangat merugikan PENGGUGAT yang mana hal itu juga berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas, maka untuk mencegah kerugian lebih lanjut atas pelaksanaan Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk :

- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 821.2/463/433.206/2009 tentang Pembebasan tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, tertanggal 7 Mei 2009, sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa.....

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, PENGGUGAT mohon agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 821.2/463/433.206/2009 tentang Pembebasan tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, tertanggal 7 Mei 2009, sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 821.2/463/433.206/2009 tentang Pembebasan tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, tertanggal 7 Mei 2009 ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Pencabutan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 821.2/463/433.206/2009 tentang Pembebasan tugas dari Jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, tertanggal 7 Mei 2009 ;

- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi dan memulihkan hak PENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 1 Juli 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1.Bahwa.....

DALAM EKSEPSI

1 Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sengketa kepegawaian yang diakibatkan pelanggaran disiplin oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena perkara a quo merupakan kompetensi absolute Badan Pertimbangan Kepegawaian. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
Isi pasal 35 ayat (2) UU Nomor 43 tahun 1999, menyatakan “ Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran peraturan disiplin pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

2 Bahwa selain berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU Nomor 43 tahun 1999 di atas, hal tersebut juga didasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Isi pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;

Selanjutnya isi pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 : --

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ;-----

3.Bahwa.....

- 3 Bahwa sudah jelas berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 terkait dengan sengketa kepegawaian yang diakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS sebagaimana perkara a quo telah disediakan penyelesaian secara Administratif yaitu melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian. Oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo bukanlah menjadi kewenangan (kompetensi) PTUN melainkan menjadi kompetensi absolute Badan Pertimbangan Kepegawaian. Terlebih lagi sampai saat ini penggugat tidak pernah menyatakan keberatan kepada atasan Penggugat terkait terbitnya SK No. 821.2/463/433.206/2009 oleh Tergugat, serta tidak pernah ada upaya dari Penggugat untuk menyelesaikan sengketa aquo secara administratif sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 35 UU Nomor 43 tahun 1999 dan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 tahun 1986 ; -----

- 4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak mengadili perkara aquo atau setidaknya menyatakan guatan tidak dapat diterima karena bukan kompetensi/kewenangannya ; -----

DALAM PENUNDAAN (PROVISI) -----

- 1 Bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dengan SK No. 821.2/463/433.206/2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat, berakibat Penggugat tidak dapat menjalankan profesinya berdasarkan spesialisasi keahlian dibidang kedokteran bedah secara mutlak, mengingat SK No. 821.2/463/433.206/2009 yang dikeluarkan

oleh.....

oleh Tergugat hanya membebastugaskan Penggugat dari jabatan dokter spesialis bedah pada RSUD Sarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan (RSUD SYAMRABU) jadi hanya untuk di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dan tidak untuk ditempat lainnya ; -----

- Bahwa tidak benar dengan SK No. 821.2/463/433.206/2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat, berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas, karena dikeluarkannya SK No. 821.2/463/433.206/2009 justru adalah kehendak dari masyarakat luas yang dituntut kepada Tergugat sebagai akibat dari kinerja Penggugat yang meresahkan masyarakat luas ; -----

- Bahwa jika tidak benar kalau di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan hanya memiliki satu dokter spesialis bedah yaitu Penggugat, karena selain Penggugat di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan sudah memiliki dua orang dokter spesialis bedah, yaitu : -----

1 Nama : dr. Mohammad Lutfi Syafii, Sp.B.-

Pendidikan : Dokter Spesialis Bedah -----

Alamat : Jl. Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan-

No. SK Pengangkatan : 820/379/433.208/2009-----

No. SIP Dokter : 445/091-SIP/REGDIT/I/2008 -----

2 Nama : dr. Nur Flora Nita Taruli Basa Sinaga, M.Kes.,
Sp.OT.-----

Pendidikan : Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Delta Sari Baru, Delta Puspa 87 Waru Sidoarjo

No. SK Pengangkatan : 820/841/433.208/2008 -----

No. SIP Dokter : 445/100-SIP/REGDIT/III/2009 -----

2. Bahwa.....

- 2 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo sudah seharusnya untuk menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; ---

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi dan dalam penundaan (provisi) diatas mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ; -----
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
- 3 Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam mengeluarkan SK No. 821.2/463/433.206/2009 Penggugat dalam gugatannya angka 6, 7 dan 8 tersebut mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan SK tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Padahal dalam konsideran mengingat pada SK tersebut jelas-jelas Tergugat memang tidak mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 melainkan Tergugat mendasarkan kepada diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
- 4 Bahwa berdasarkan angka 3 diatas, sudah jelas Penggugat telah berusaha menyesatkan persidangan dengan membelokkan materi obyek sengketa dari sengketa kepegawaian serta pelaksanaan kewajiban Tergugat untuk menjaga ketertiban umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 putusan.mahkamahagung.go.id

dan.....

dan ketentraman masyarakat, kepada kasus pelanggaran disiplin kedokteran ;

- 5 Bahwa Penggugat telah keliru memahami akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 4 dan 11, dimana menurut Penggugat seakan-akan akibat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut Penggugat tidak dapat melakukan profesinya kembali sebagai dokter spesialis bedah, padahal telah jelas surat keputusan tersebut hanya membeastugaskan penggugat dari jabatan sebagai dokter spesialis bedah pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan. Dengan demikian secara profesi Penggugat masih tetap sebagai Dokter Spesialis Bedah dan dapat berpraktek dimana saja kecuali di RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan ; -----

- 6 Bahwa sebelum sampai dengan dikeluarkan Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, sebenarnya telah dilakukan mekanisme pemeriksaan internal sesuai dengan ketentuan PP Nomor 30 tahun 1980, yakni dilakukan pemanggilan kepada Penggugat melalui atasannya langsung (Direktur RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan) untuk didengar keterangannya (diperiksa) yang dilakukan sebanyak 2 kali, sedangkan untuk pemanggilan ketiga melalui telephone. Penggugat tidak menghadirinya. Selain telah melakukan pemeriksaan, Direktur RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan juga telah memberi teguran secara lisan kepada Penggugat berdasarkan berbagai pengaduan dari masyarakat tentang dugaan mal praktek yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan tahapan-tahapan itu akhirnya Direktur RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan sesuai suratnya No. X.800/112/433.208/2009 tanggal 06 Februari 2009 telah mengeluarkan surat pemberhentian sementara melakukan kegiatan dilingkungan RSUD SYAMRABU kepada dr. Totok Suhatojo, SpB, dengan tujuan untuk menghindari

anarkhisme.....

anarkhisme massa dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada RSUD SYAMRABU Kabupaten Bangkalan ; -----

- 7 Bahwa selain hal diatas, berdasarkan tuntutan dari pihak DPRD kabupaten Bangkalan juga memohon kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur mengenai permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12 putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian Dokter Spesialis Bedah A.n. dr. Totok Suhartojo, SpB. Sebagaimana suratnya No. 337/61/433.060/2009 tanggal 9 Februari 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Kemudian berturut-turut permintaan penggantian dr. Totok Suhartojo, SpB. Sebagai dokter bedah di RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan melalui surat No. 466/136/433.208/2009 tanggal 19 Februari 2009 dan juga oleh Bupati Bangkalan melalui surat Bupati Bangkalan No. 800/09/433.208/2009 tanggal 27 Februari 2009 ; -----

8 Bahwa selain didasarkan pada tahapan sebagaimana disebutkan pada angka 5,6 dan 7 diatas, diterbitkan SK Bupati No. 821.2/463/433.206/2009 juga didasarkan pada kejadian dan fakta-fakta diantaranya sebagai berikut : -----

a Banyaknya pengaduan dari masyarakat tentang adanya dugaan malpraktek yang berakibat pada meninggalnya pasien yang dilakukan oleh Penggugat, diantaranya pada bulan Juli tahun 2005 dan pada Pebruari tahun 2009 ; -----

b Bahwa pengaduan atau keluhan terhadap kinerja dan pelayanan Penggugat mencapai puncaknya pada kejadian yang menimpa saudara Hori Afi, pasien yang pernah ditangani oleh Penggugat dan kemudian meninggal dunia sebagai akibat dari dugaan kinerja dan pelayanan buruk (malpraktek) dari Penggugat, dimana keluarga korban dan masyarakat luas tidak terima dan protes keras terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh Penggugat ; ---

c.Bahwa.....

c Bahwa untuk melampiaskan kekecewaan dan ketidakterimaanya terhadap kinerja Penggugat, keluarga kurban dan masyarakat melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dan secara berkelanjutan dengan sasaran lokasi RSUD SYAMRABU Bangkalan, Kantor Bupati Bangkalan, DPRD Bangkalan, dan Polres Kabupaten Bangkalan dengan tuntutan pokoknya adalah : Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai dokter bedah di RSUD SYAMRABU Bangkalan dan memprosesnya secara hukum ; -----



d Bahwa jika tuntutan-tuntutan keluarga kurban dan masyarakat luas tersebut tidak diperhatikan, mengingat massifnya aksi demonstrasi yang dilakukan secara berkelanjutan, dikhawatirkan akan menimbulkan aksi-aksi anarkis yang membahayakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan bahkan mengancam keselamatan jiwa Penggugat sendiri ;

e Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, mengakibatkan terjadinya keresahan masyarakat secara meluas terhadap kinerja pelayanan RSUD SYAMRABU Kabupaten Bangkalan ; ---

f Bahwa akibat kejadian tersebut juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap RSUD SYAMRABU sehingga kontraproduktif terhadap upaya pemerintah yang saat ini berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dirumah sakit untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit ; -----

9 Bahwa berdasarkan pada angka 8 diatas, maka Penggugat secara nyata telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 huruf a, b, d, g, h, j, l, n dan y Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

10. Bahwa.....

10 Bahwa berdasarkan pada angka 8 dan angka 9 diatas, maka telah menimbulkan keresahan yang meluas dimasyarakat yang dapat mengancam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pemberian pelayanan kesehatan yang baik, sehingga perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya sesegera mungkin ;

11 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan berdasarkan pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk melindungi keselamatan jiwa penggugat dari ancaman massa, maka Tergugat menerbitkan SK No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/463/433.2006/2009 tentang Pembebasan tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan ; -----

12 Bahwa setelah dikeluarkannya SK tersebut oleh Tergugat, situasi di Kabupaten Bangkalan kembali kondusif dengan ditandai meredanya aksi-aksi demonstrasi dan tindakan-tindakan proses lainnya yang dilakukan oleh masyarakat akibat kinerja buruk Penggugat, serta pulihnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dan instansi pemerintahan lainnya ;-

13 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sudah jelas bahwa SK No. 821.2/463/433.2006/2009 yang dikeluarkan oleh tergugat telah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu diantaranya UU Nomor 32 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1974, jo. UU No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau paling tidak untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan.....

Berdasarkan segala yang terurai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM PENUNDAAN

- 1 Menolak permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Bangkalan No. 821.2/463/433.2006/2009 tentang Pembebasan tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan tertanggal 7 Mei 2009 yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Juli 2009 sedangkan
Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut :

1 Bukti P-1 :

Copy sesuai asli, Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/463/433.206/2009
tertanggal 7 Mei 2009 tentang Pembebasan Tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah
pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan ; -----

2. Bukti P-2 :

Copy sesuai asli, FINACS Fellow of Indonesian College of Surgery TOTOK
SUHARTOYO ; -----

3. Bukti.....

3. Bukti P-3 :

Copy sesuai asli, Keterangan Keahlian dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
atas nama dr. TOTOK SUHARTOJO ; -----

4. Bukti P-4 :

Copy sesuai copy, Surat dari Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan RI
Nomor : KP.01.01.1-4.28421 tanggal 18 Nopember 1996 Perihal : Penempatan Tenaga
Spesialis Bedah an. Dr. TOTOK SUHARTOJO, yang ditujukan kepada Yth. Kepala
Kantor Wilayah Depkes Provinsi Jawa Timur di Surabaya ; ----

5. Bukti P-5 :

Copy sesuai asli, Surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dati II
Bangkalan Nomor : 800/529/443.08/1997 tanggal 21 Juli 1997 Perihal : Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas An. Dr. TOTOK SUHARTOJO, yang ditujukan kepada Yth. Kepala
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ; -----

6. Bukti P-6 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tertanggal 27 Nopember 1996;

7. Bukti P-7 :

Copy Sesuai salinan resmi, Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor :
823.3/286/433.031/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;

8 Bukti P-8 :

Copy sesuai asli, Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.29/045/433.031/2006 tentang
Pemberian Tunjangan jabatan Fungsional Dokter tertanggal 2 Oktober 2006 ; -----

9 Bukti P-9 :

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :
841/045/433.031/2006 tanggal 2 Oktober 2006 ; -----

10. Bukti.....

10 Bukti P-10 :

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor :
841/045/433.031/2006 tanggal 2 Oktober 2006 ; -----

11 Bukti P-11 :

Copy sesuai copy, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atas nama dr. TOTOK
SUHARTOJO, Sp.B.; -----

12 Bukti P-12 :

Copy sesuai asli, Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangkalan Ub.
Pj. Kepala Bidang Mutasi I Nomor : 822.3/394/433.206/2008 tanggal 4 September 2008
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala, ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda
Kabupaten Bangkalan ;-----

13 Bukti P-13 :

Copy sesuai asli, Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 003/
KV/II/23526/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 ;

14 Bukti P-14 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Surat Izin Praktik (SIP) Dokter

No. 445/118-SIP/REGDIT/

III/09 tanggal 30 Maret 2009

an. Dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB. ;

15 Bukti P-15 :

Copy sesuai asli, Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 823.3/441/433.206/2009

tanggal 31 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama dr.

TOTOK SUHARTOJO, SpB. ; -----

16 Bukti P-16 :

Copy sesuai asli, Surat Keterangan No. 17/PABI.SR/SK/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009 ;

17 Bukti P-17 :

Copy sesuai asli, Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.29/416/433.2006/2008

tanggal 01 Agustus 2008 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter

Muda ;-----

18.Bukti.....

18 Bukti P-18 :

Copy sesuai asli, Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.29/032/433.031/2006 tanggal

19 Desember 2008 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter ; -----

19 Bukti P-19 :

Copy sesuai asli, Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.3/2870/433.206/2009 tanggal

4 Pebruari 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai negeri Sipil Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 atas nama dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB.;

20 Bukti P-20 :

Copy, Daftar tindakan pembedahan di RS Syamrabu sejak bulan Januari 2006;

21 Bukti P-21 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy, Surat Keputusan Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Prof. Dr. Setiawan Kartosoedirdjo Kab. Bangkalan Nomor : 445/841/433.204/2005 tanggal 14 Desember 2005.; -----

22 Bukti P-22 :

Copy, Surat Penugasan Nomor : 820/370/433.204/2006 tanggal 01 Mei 2006 ;

23 Bukti P-23 :

Copy sesuai asli, Daftar Hadir; -----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sesuai ketentuan Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.YUSUF IMAMI, SH.MHI.....

1.YUSUF IMAMI, SH.MHI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan : Dosen Universitas Putra Bangsa Surabaya, Tempat dan Tanggal lahir : Bangkalan 1 Januari 1963, Alamat : Jl. Brenggolan Sawah, Kelurahan Pacar Kembang RT. 03 RW. 09 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi menerangkan sehari setelah Penggugat mendapat Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah, saksi datang ke keluarga Hori Afi (kurban) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mau diantarkan ke Pak Totok, tetap saksi mendengar bahwa Pak Totok ada masalah. Pak Totok berkeinginan untuk memberi sesuatu kepada Sdr. Hori Afi dan saksi sarankan melalui saksi saja dengan membawa rekan saksi ikut tahlil, dimana keluarga kurban menerima disaksikan oleh Kepala Desa dan LSM Lira ; -----
- Bahwa Pak Totok sudah memberi santunan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi keluarga kurban tidak bersedia memberi tanda terima, namun keluarga kurban waktu itu menanggapi positif dan mengucapkan terima kasih secara lisan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima santunan itu adalah Ibunya Hori Afi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah santunan itu diserahkan, saksi langsung pulang ; -----
- Bahwa saksi hanya sebatas dimintai tolong untuk menyerahkan santunan kepada keluarga kurban ; -----

2. **SUKARNO KASMOERI**.....

2. SUKARNO KASMOERI, SpB.dr. Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Pacitan, 29 Maret 1947, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Laguna Indah RT. 01 RW. 05 Kelurahan Kejawan Putih TMB, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, yang berpendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa saksi menerangkan ditunjuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi saksi ahli ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan IDI adalah Organisasi Profesi yang diakui oleh Undang-Undang yaitu kumpulan dari Dokter (semua) kecuali Dokter Gigi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan IDI adalah mewakili Dokter-Dokter seluruh Indonesia sedangkan Kounsil Kedokteran adalah suatu badan yang bertanggung jawab kepada Presiden ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kounsil Kedokteran bertugas untuk pengaturan, pengesahan dan pembinaan dokter Indonesia yang kewenangannya melakukan registrasi dokter dan dokter gigi di Indonesia ; -----
- Bahwa IDI mewadahi dokter Indonesia untuk kesatuan, persatuan dan peningkatan mutu dokter-dokter ; -----
- Bahwa saksi menerangkan apabila dokter melakukan in disiplin, maka sanksinya dapat dijerat KUHP, KUHPerdata, Disiplin MKDKI, mereka dapat diadili dan diberi sanksi bersalah, teguran, teguran berat maupun pencabutan ijin praktek ; -----
- Bahwa keahlian seorang dokter ahli bedah itu suatu gelar melekat, dia harus ada ijin untuk aplikasinya ; -----
- Bahwa pertanggungjawaban dari team yang terdiri dari beberapa keahlian, contoh pembedahan, apabila ada error maka harus diaudit oleh Komite Medik ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa setelah diaudit maka diketahui dimana letak errornya, bila ada 2 (dua) profesi yang setara, maka yang bertanggung jawab adalah penanganan yang terjadi error itu dan istilah malpraktek tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan ; -----
- Bahwa Komite Medik/panitia yang menghimpun suatu profesi di Rumah Sakit yang selanjutnya melaporkan kepada Direktur ; -
- Bahwa MKDKI baru akan mengadili bila ada pengaduan ; -----
- Bahwa sepanjang errornya ada di anestesi maka anestesi yang bertanggungjawab. Dan bila yang melakukan anestesi bukan dokter, maka tergantung pada standart prosedur operasi/standart pelayanan medis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 sebagai berikut :

1 Bukti T-1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/463/433.206/2009 tertanggal 7 Mei 2009 tentang Pembebasan Tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan ; -----

2 Bukti T-2 :

Copy, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;-----

3 Bukti T-3 :

Copy, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4 Bukti T-4 :

Copy, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; -----

5 Bukti T-5 :

Copy, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

6.Bukti.....

6 Bukti T-6 :

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan Nomor : 800/152/433.206/2009 tanggal 3 Juni 2009 ; -----

7 Bukti T-7 :

Copy sesuai asli, Surat Izin Praktik (SIP) Dokter No. 445/091-SIP/REGDIT/I/08 tanggal 24 Januari 2008 an. Dr. MOH. LUTFI S., SpB. ; -----

8 Bukti T-8 :

Copy Sesuai asli, Surat Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Nomor : 820/379/433.208/2009 tanggal 11 Mei 2009 ; -----

9 Bukti T-9 :

Copy Sesuai asli, Surat Izin Praktik (SIP) Dokter No. 445/100-SIP/REGDIT/III/09 tanggal 4 Maret 2009 an. Dr. NUR FLORA NITA TB. SINAGA, SpOT,MKes.-----

10 Bukti T-10 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Surat Keputusan Direktur RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Nomor : 820/841/433/2008 tanggal 01 September 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan;-----

11 Bukti T-11 :

Copy sesuai asli, Surat dari DPRD Kanupaten Bangkalan Nomor : 037/60/433.060/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 Perihal : Pengaduan Masyarakat tentang Malpraktek Dokter Totok ditujukan kepada Yth. Bupati Bangkalan -----

12 Bukti T-12 :

Copy sesuai asli, Surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Nomor : X.800/112/433.208/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 Perihal Pemberhentian Sementara melakukan kegiatan di lingkungan RSUD SYAMRABU, ditujukan kepada Yth. Dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB. ; -----

13.Bukti.....

13 Bukti T-13 :

Copy sesuai asli, Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor : 337/61/433.060/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 Perihal Permohonan Penggantian Dokter Spesialis Bedah An. Dr. Totok Suhartojo, SpB., ditujukan kepada Yth. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; -----

14 Bukti T-14 :

Copy sesuai asli, Surat dari Direktur RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan Nomor : 446/136/433.208/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 Perihal Permintaan Tenaga Medis Spesialis Bedah Umum, ditujukan kepada Yth. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; -----

15 Bukti T-15 :

Copy sesuai asli, Surat dari Bupati Bangkalan Nomor : 800/09/433.208/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 Perihal Permohonan Penggantian Dokter Spesialis Bedah pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan ditujukan kepada Yth. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ; -----

16 Bukti T-16 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Surat dari Ketua Asosiasi RSUD Pengurus Wilayah Jawa Timur
Nomor : 07/ARSADA-JT/III/09 tanggal 2 Maret 2009 Perihal : Pelayanan Bedah
ditujukan kepada yth. Direktur RSUD Bangkalan di Bangkalan ;-----

17 Bukti T-17 :

Copy sesuai asli, Nota Dinas dari Direktur RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab.
Bangkalan ; -----

18 Bukti T-18 :

Copy sesuai asli, Surat dari Direktur RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan
Nomor : X.800/109.4/433.208/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 Perihal Panggilan Dinas,
ditujukan kepada Yth. Sdr. Dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB. ;-----

19.Bukti.....

19 Bukti T-19 :

Copy sesuai asli, Surat dari Direktur RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan
Nomor : X.800/342.4/433.208/2009 tanggal 6 Mei 2009 Perihal Panggilan Dinas,
ditujukan kepada Yth. Sdr. Dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB. ;-----

20 Bukti T-20 :

Copy sesuai asli, Koran Radar Madura, tanggal 6 Pebruari
2009 ;-----

21 Bukti T-21 :

Copy sesuai asli, Dokumentasi Gambar Aksi Masa menuntut pemecatan Dr. TOTOK
SUHARTOJO, SpB. ; -----

22 Bukti T-22 :

Copy sesuai asli tanda terima Surat dari Aliansi Masyarakat Geger, lampiran copy Surat
dari Aliansi Masyarakat Geger ; -

23 Bukti T-23 :

Copy sesuai asli, Kronologi meninggalnya HORI AFI, SE. ; ---

24 Bukti T-24 :

Copy sesuai asli, Koalisi Pendukung Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor :
821.2/463/433.206/2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bukti T-25A :

Copy sesuai asli, Surat dari Direktur RSUD Kabupaten Dati II Bangkalan Nomor :
800/89/443.208/1999 tanggal 09 Pebruari 1999 Perihal Teguran I, ditujukan kepada Dr.
TOTOK SUHARTOJO ; -----

Bukti T-25B :

Copy sesuai asli, Surat dari Direktur RSUD Swadana Prof. Dr. Sitiawan Kartosoedirdjo
Kabupaten Dati II Bangkalan Nomor : 800/72/443.208/2000 tanggal 12 Pebruari 2000
Perihal Panggilan Dinas, ditujukan kepada Dr. TOTOK SUHARTOJO ; ----

Bukti.....

Bukti T-25C :

Copy, Surat dari Direktur RSUD Swadana Prof. Dr. Sitiawan Kartosoedirdjo Kabupaten
Dati II Bangkalan Nomor : 800/28/443.208/2000 tanggal 16 Pebruari 2000 Perihal
Pengalihan Tugas Jabatan, ditujukan kepada Dr. TOTOK SUHARTOJO ;

Bukti T-25D :

Copy sesuai asli, Surat dari Direktur RSUD Swadana Prof. Dr. Sitiawan Kartosoedirdjo
Kabupaten Dati II Bangkalan Nomor : 800/105/443.208/2000 tanggal 29 Pebruari 2000
Perihal Penempatan kembali sebagai tenaga fungsional, ditujukan kepada Dr. TOTOK
SUHARTOJO ; -----

Bukti T-25E :

Copy sesuai asli, Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 862.1/028/443.031/2001 tentang
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ; -----

Bukti T-25F :

Copy sesuai asli, Surat Keputusan Pernyataan Tidak Puas secara tertulis tertanggal 21 Juni
1999 an. Dr. TOTOK SUHARTOJO ; -----

Bukti T-25G :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Laporan Pelanggaran PNS an. Dr. TOTOK SUHARTOJO tertanggal
11-02-2002 ; -----

Bukti T-25H :

Copy sesuai asli, Surat Nomor : 800/66/443.208/2002 tanggal 15 Oktober 2002 Perihal
Pelanggaran Disiplin PNS No. 30 Tahun 1980, ditujukan kepada Direktur RSUD Dokter
Soetomo Surabaya ; -----

Bukti T-25I :

Copy sesuai asli, Surat Nomor : 445/3313/111.4/2003 tanggal 21 Agustus 2003 Perihal
Mohon Konfirmasi, ditujukan kepada Direktur RSU Bangkalan ;

Bukti.....

Bukti T-25J :

Copy sesuai asli, Surat Nomor : x.800/753/111.1/2003 tanggal 19 september 2003 Perihal
Panggilan Dinas, ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Bangkalan ;

Bukti T-25K :

Copy sesuai asli, Surat Nomor : X.800/589/433.208/2003 tanggal 23 September 2003
Perihal Panggilan Dinas, ditujukan kepada Dr. Totok Suhartojo, SpB. ;

Bukti T-25L :

Copy sesuai asli, Surat Nomor : x.780/207/433.202/2003 tanggal 24 September 2003
Perihal Panggilan I, ditujukan kepada Kepala Badan RSD Kabupaten Bangkalan ;

Bukti T-25M:

Copy sesuai asli, Surat Nomor : B/274/IX/2003/Reskrim tanggal 25 September 2003
Perihal Bantuan Penyampaian Surat Panggilan saksi an. Dr. Totok Suhartojo ;

Bukti T-25N :

Copy sesuai asli, Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl./345/IX/2003/Serse tgl. 25 September
2003 Memanggil Dr. Totok ; -----

Bukti T-25O :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26 putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai asli, Surat Nomor : x.780/209/433.202/2003 tanggal 29 September 2003
Perihal Panggilan I, ditujukan kepada Kepala Badan RSD Kabupaten Bangkalan ;

Bukti T-25P :

Copy sesuai asli, Surat dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor :
x.800/854/111.1/2003 tanggal 15 Oktober 2003 Perihal Panggilan Dinas ke III, ditujukan
kepada Direktur RSUD Kabupaten Bangkalan ; -----

Bukti T-25Q :

Copy sesuai asli, Surat dari RSUD Prof. Dr. Sitiawan Kartosoedirdjo Kabupaten Dati II
Bangkalan Nomor : x.800/688/433.204/2003 tanggal 23 Oktober 2003 Perihal Panggilan
Dinas ke III, ditujukan kepada Dr. Totok Suhartojo

Bukti.....

Bukti T-25R :

Copy sesuai asli, Surat dari RSUD Prof. Dr. Sitiawan Kartosoedirdjo Kabupaten Dati II
Bangkalan Nomor : x.800/688/433.204/2003 tanggal 23 Oktober 2003 Perihal Panggilan
Dinas ke III, ditujukan kepada Dr. Totok Suhartojo

Bukti T-25S :

Copy sesuai asli, Surat dari RSUD Prof. Dr. Sitiawan Kartosoedirdjo Kabupaten Dati II
Bangkalan Nomor : 800/690/433.204/2003 tanggal 21 Oktober 2003 Perihal Permintaan
laporan atas dasar Panggilan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, ditujukan kepada Dr.
Totok Suhartojo ;

26 Bukti T-26 :

Copy sesuai asli, Surat dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan
Nomor : 800/104/433.204/2009 tanggal 06 Pebruari 2009 Perihal Pemberhentian
Sementara Melakukan kegiatan sesuai profesi dilingkungan RSUD SYAMRABU,
ditujukan kepada MOH. ZAINODIN ;-----

27 Bukti T-27 :

Copy sesuai asli, Surat dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan
Nomor : 445/500/433.208/2009 tanggal 07 Juli 2009 Perihal Pemberitahuan, ditujukan
kepada Dr. Totok Suhartojo, SpB ;-----

28 Bukti T-28 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy sesuai salinan resmi, Daftar Hadir Rapat Rutin Komite

Medik ;-----

29 Bukti T-29 :

Copy sesuai salinan resmi, Daftar Hadir Rapat Rutin Komite

Medik ;-----

30 Bukti T-30 :

Copy sesuai salinan resmi, Standar Pelayanan Medis ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sesuai Undang-Undang ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 4 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada yang pokoknya sebagai berikut : -----

1. **ISMAIL MARZUKI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 10 Nopember 1982, Pekerjaan Swasta, alamat di Kmp. Sapa'ah, Kel. Kombayan, Kec. Geger - Bangkalan, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa sekitar hari Kamis pada bulan Januari 2009 disuruh mengantarkan kurban Hori Afi ke RSUD dan sesampai di RSUD kurban didaftar, lalu diserahkan keruang operasi ; -----
- Bahwa kurban pada hari Kamis sore puasa dan hari Jum'at dioperasi sekitar jam 09.00 WIB sampai dengan jam 14.30 WIB ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah operasi saksi diberi resep antara 8 s/d 9 x dengan jarak 10 menit, dimana menurut keterangan sakitnya bernama FITSAL, didekat anus tetapi bukan ambeyen ; -----
- Bahwa dari perawat tidak ada penjelasan, yang menangani hanya dokter Totok ;-----
- Bahwa kira-kira jam 14.30 WIB kami dipanggil bahwa dokter RSUD sudah tidak sanggup mengobati, lalu dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya, dan sebelum dirujuk ke PHC Surabaya kondisi kurban sudah kejang-kejang ; -----
- Bahwa akhirnya Hori dirujuk ke PHC dan sempat di PHC Surabaya 2 s/d 3 hari, tindakan di PHC diobati saja, karena operasi sudah selesai di RSUD ; -----
- Bahwa meninggalnya Hori Afi di Rumah Sakit PHC Surabaya tanggal 1 Pebruari 2009 ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa sebelum operasi, saksi dengar bahwa di Rumah Sakit dokter Totok itu pelayanannya lebih bagus dan biaya lebih murah ; -----
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan damai dari Dokter Totok dengan Keluarga kurban ;-----
- Bahwa keluarga kurban menuntut agar dokter Totok dikeluarkan dari RSUD ; -----
- Bahwa pada waktu peringatan 100 hari kurban, SK pemberhentian dokter Totok sudah turun ; -----
- Bahwa saksi tahu ada demo di RSUD, Dewan dan Pemkab Bangkalan khususnya dari masyarakat Bangkalan berharap agar dokter Totok tidak kembali ke Bangkalan ; -----

2. **MOH. HUSNI MUBAROK**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 12 September 1984, Pekerjaan Mahasiswa, alamat di Kmp. Sapa'ah, Kel. Kombayan, Kec. Geger - Bangkalan, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi menerangkan adik kandung dari Hori Afi (kurban) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Hori Afi sakit ada benjolan di dekat anus tetapi masih bisa jalan ; -----
- Bahwa pada waktu itu sebelum berangkat saksi beritahu juga agar jangan operasi di Dokter Totok karena sudah banyak kurbannya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dioperasi sekitar jam 09.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB, waktu itu terus diberi resep, dan waktu itu kondisinya sudah tidak sadar lalu di bawa ke RS PHC Surabaya ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa ternyata hari minggu tanggal 1 Februari 2009 Hori Afi di Rumah Sakit PHC Surabaya sudah meninggal ; -----
- Bahwa sikap saksi merasa kecewa dengan penanganan dokter Totok dan menghendaki agar Dokter Totok tidak praktek lagi di Bangkalan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perawatan di RS PHC Surabaya ; ---

3. H. TEGUH BASUKI HADI, Dr., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur RSUD Bangkalan, Agama Islam, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Tuban, 28 Mei 1962, alamat di Jl. Trunojoyo RT. 02 RW. 01 Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat, tetapi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ; -----



- Bahwa saksi menerangkan sebagai Direktur RSUD Bangkalan sejak tanggal 13 Mei 2008 dilantik Bupati Bangkalan dan sebelumnya di P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan ; -
- Bahwa Penggugat bertugas di RSUD Bangkalan sejak 1996 langsung dokter spesialis dari SK Menteri Kesehatan RI ;
- Bahwa saksi merupakan atasan dari dokter Totok, dan setelah dibebaskan tugas maka sebagai PNS tetap atau staf biasa, meskipun ijinnya sebagai dokter Spesialis ; -----
- Bahwa kinerja Penggugat selama 7 bulan jadi bawahan saksi dia tidak disiplin dan tidak absen dengan baik, yang bersangkutan sering tidak hadir pertemuan komite medik yang dilaksanakan seminggu sekali, guna tukar info dan pembinaan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dokter Totok dalam melaksanakan tugas tidak koordinasi dengan baik dengan teman-teman dokter lain ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa setelah ada demo, dokter Totok dipanggil Direktur RSUD tidak hadir ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2001, tahun 2002 ada pelanggaran disiplin dan ada teguran dari Bupati dan ada juga dokter Totok melakukan operasi dirumah, padahal operasi dirumah itu dilarang ; -----
- Bahwa karena tidak ada tuntutan hukum, kami tidak perlu audit medik ; -----
- Bahwa RSUD se Madura belum punya dokter anestesi, maka kami persiapkan perawat anestesi dan yang melakukan tugas adalah perawat anestesi ; -----
- Kami telah memanggil perawat anestesi, dan dalam operasi ternyata ada kesalahan obat dalam pelaksanaan anestesi ;
- Bahwa dalam pelaksanaan operasi, maka yang bertanggungjawab adalah dokter yang melakukan pembedahan, karena tidak ada dokter anestesi ; -----



- Bahwa dokter harus punya kemampuan untuk melakukan anestesi, jadi wewenang penuh dari dokter yang melakukan operasi, jadi dokter harus tahu obat apa yang dimasukkan dalam tubuh pasien ; -----
- Bahwa saksi menerangkan memang ada makelar yang merayu agar pasien melakukan operasi diklinik dokter Totok ; ---
- Bahwa sebelum SK Pemberhentian dokter Totok diterbitkan, kami sudah dipanggil Dewan untuk menyampaikan rekomendasi, karena ada demo ke DPR selanjutnya dipanggil IDI, Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan ; -----
- Bahwa disamping telah memanggil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, saksi melakukan telpon dengan dokter Totok satu minggu sebelum keluarnya SK dan dijelaskan oleh dokter Totok bahwa ada kesalahan obat ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa perawat juga mengakui salah, perawat juga dibebastugaskan secara lisan, tapi saksi lupa ada SK tertulisnya atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perawat lapor kepada dokter Totok atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak lapor adanya kesalahan operasi karena khawatir terjadi hal yang fatal, saksi tidak mengira sanksinya berupa pembebasan di RSUD Bangkalan ; ----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sanksi PP Nomor 30 tahun 1980 ; -----
- Bahwa Pak Bupati pernah memanggil saksi dan saksi jelaskan pelanggaran, tapi saksi tidak menjelaskan tentang kesalahan memasukkan obat ; -----
- Bahwa harapan saksi agar dokter Totok bisa praktek ditempat lain / Surabaya tetapi hal itu tidak ada statemen dari Direktur RSUD dan dari Majelis Kode etik Kedokteran ; -----
- Bahwa dokter Totok tidak hanya praktek di rumah sakit, tetapi juga diluar rumah sakit ; -----



4. MONO SETYO BUDI, Dr., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter RSUD

Bangkalan, Agama Islam, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 16 Maret 1961, alamat di Jl. Margorejo Indah 3/40-A, RT. 01 RW.08 Kel. Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat, tetapi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ;

- Bahwa jadwal kinerja para dokter setiap hari Rabu rapat Komite Medik pesertanya semua dokter yang ada di RSUD ; -
- Bahwa.....
- Bahwa Komite Medik merupakan wadah dari dokter di RSUD untuk beri info obat baru, tempat konsultasi dokter-dokter dan pembinaan dokter ;

- Bahwa selama ini dokter Totok jarang hadir dalam pertemuan Komite Medik ;

- Bahwa alasan dokter Totok tidak hadir karena benturan dengan jadwal operasi ;

- Bahwa dokter Totok hadirnya dalam pertemuan Komite Medik kira-kira hanya 5 % saja ; -----
- Bahwa tindakan itu menurut dokter Totok sudah benar ; ---
- Bahwa menurut keterangan dokter Totok ada kesalahan obat, yang dilakukan oleh medis anastesi yaitu perawat anastesi dokter Totok ;

- Bahwa Komite medik hanya beri masukan kepada Direktur RSUD tentang kejadian kesalahan pemberian obat ; -----
- Bahwa pada waktu itu ada info dari RSUD dirujuk ke RS PHC Surabaya lalu meninggal di RS PHC Surabaya ; -----
- Bahwa Komite Medik tidak pernah dipanggil oleh Bupati untuk dimintai pendapat ; -----
- Bahwa selama ini belum pernah ada pengaduan ; -----



- Bahwa selama ini belum pernah melakukan audit Komite Medik ;

- Bahwa Komite Perawat ada sendiri ; -----
- Bahwa Prinsipnya terkait dengan keilmuan dokter Totok tidak ada masalah selama ini ; -----

5 **HERU SUBANDRIO, Sp.M.dr.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter dari IDI, Agama Islam, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Surakarta, 27 Juli 1959, alamat di Jl. Flamboyan No. 06 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Melajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang berpendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat, tetapi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi sebagai Ketua IDI Bangkalan sejak 2008 sampai sekarang ; -----
- Bahwa tugas IDI adalah anggota profesi yang anggotanya adalah dokter-dokter ; -----
- Bahwa di Bangkalan ada 80 dokter tersebar di RSUD, Puskesmas dan RS Swasta ; -----
- Bahwa sesuai UU No. 29 Tahun 2004 pasal 70 dan pasal 71 bahwa organisasi profesi bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktek kedokteran ; -----
- Bahwa IDI terkait dengan pengawasan tentang praktek kedokteran, kalau menyangkut kepegawaian adalah kewenangan Pemerintah Daerah ; -----
- Bahwa apabila ada error dari dokter spesialis, maka bila kelalaian itu tidak disengaja, maka tidak dapat dihukum dokter itu ; -----



- Bahwa kesalahan dokter di RSUD Bangkalan itu tidak bisa disamakan dengan kelalaian yang ada dikota lebih besar. Jadi kemampuan dokter waktu melakukan operasi itu juga dipengaruhi kualitas peralatan di Rumah Sakit itu
- Bahwa oleh karena pandangan masyarakat tidak sesuai dengan kode etik tersebut, maka menjadi penyebab adanya dugaan malpraktek dan istilah malpraktek tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan ; -----
- Bahwa apabila masyarakat dirugikan dengan kinerja dokter, maka diberi hak untuk melapor ke MKDKI yang kedudukannya di Jakarta atau masyarakat masih bisa menuntut ke Pengadilan melalui hukum pidana dan perdata ; -----
- Bahwa audit Komite Medik itu merupakan sarana pembenahan bila ada masalah ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa MKDKI berwenang memberi sanksi terhadap kesalahan prosedur terkait dengan tugas praktek kedokteran seorang dokter ; -----
- Bahwa apabila dokter seorang PNS, yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan praktek kedokteran ataukah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 30 Juli 2009 ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Tergugat Nomor 821.2/463/433.206/2009 Tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pembebasan Tugas Dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah Pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, atas nama dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB. (Penggugat) (Bukti P-1=T-1);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat, Tergugat dalam jawabannya memuat adanya eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut ;-----

DALAM.....

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sengketa kepegawaian yang diakibatkan pelanggaran disiplin oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena tersedia Upaya Administratif melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian dan merupakan kompetensi absolut Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian, hal mana Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan kepada Tergugat sebagai atasan Penggugat serta tidak pernah ada upaya untuk menyelesaikan sengketa a quo secara administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa substansi sengketa dalam sengketa ini adalah tindakan Tergugat yang telah melakukan pembebasan tugas dr. Totok Suhartojo, SpB. (Penggugat) ; NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36
putusan.mahkamahagung.go.id

140187981 ; Tempat Tanggal Lahir, Surabaya, 9 Pebruari 1959 ; Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk I (III/d) ; dari jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang termuat dalam obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pembebasan tugas Penggugat dari jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan terdapat adanya upaya administratif ? -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sesuai pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian menentukan bahwa sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai penjelasan pasal 35 ayat 2 undang-undang tersebut telah memberikan penafsiran terhadap ketentuan dimaksud bahwa Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara a contrario bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin yang bukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang juga dipergunakan dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, khususnya pasal 15 ayat 2 telah mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37
putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 dapat mengajukan keberatan kepada atasan

pejabat.....

pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 huruf c dan d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa adapun pasal 6 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah menentukan bahwa :-----

Ayat 3 Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :-----

a Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun ;

b Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan-----

c Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;-----

Ayat 4 Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

a Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;---

b Pembebasan dari jabatan ; -----

c Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan-----

d Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah terkait dengan pembebasan tugas Penggugat dari jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 6 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka sesuai dengan

Peraturan.....

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 pasal 15 ayat 2 jo pasal 23 ayat 1, Penggugat dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut atau dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal dimaksud mengandung makna yang bersifat alternative, sehingga mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum tersebut bukan merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh Penggugat yang dijatuhi hukuman disiplin ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menentukan bahwa ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980, Romawi VII, angka 1 bahwa yang tidak dapat diajukan keberatan, diantaranya sebagaimana termuat dalam huruf d, yaitu terhadap jenis hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan tidak dapat diajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pembebasan tugas dr. Totok Suhartojo, SpB (Penggugat) dari jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, sebagaimana yang termuat dalam obyek sengketa tidak terdapat upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga terhadap sengketa a quo Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo tanpa harus melalui upaya administratif sebagaimana yang didalilkan

oleh.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, karenanya eksepsi Tergugat dimaksud tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dan pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 serta 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa surat (tulisan) yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 serta 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari adanya pertentangan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan akan melakukan pengujian secara ex tunc terhadap obyek sengketa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari para pihak dimaksud yang menjadi pokok persengketaan dan isu hukum yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah diatur bahwa pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah tersebut juga telah menentukan bahwa pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dengan obyek sengketa, Tergugat telah membebastugaskan Penggugat dari jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan yang merupakan jabatan fungsional keahlian dalam rumpun kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menebitkan obyek sengketa, sesuai bukti T-11, T-20, saksi Ismail Marzuki, Moh. Husni Mubarak, Dr. H.Teguh Basuki Hadi pada tanggal 5 Pebruari 2009 masyarakat Desa Kombangan Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengaduan langsung dan diterima oleh Ketua DPRD dan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan terhadap kesalahan dalam praktek medis (malpraktek) yang dilakukan oleh Penggugat di RSUD khususnya berkaitan dengan penanganan praktek kedokteran kepada Sdr. Hori Afi pada tanggal 30 Januari 2009,

hal.....

hal mana Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan telah merekomendasikan kepada Tergugat agar ijin tempat praktek Penggugat dicabut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bukti T-11), kepada Kepala Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur memohon agar mencabut Surat Keputusan Penempatan Penggugat di Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dan menggantikan dokter spesialis bedah yang baru (Bukti T-13);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS, Tergugat wajib memeriksa terlebih dahulu atas sangkaan telah melakukan pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui apakah benar ataukah tidak terjadi pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin (vide pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan, PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dipanggil untuk diperiksa, pemanggilan tersebut dapat dilakukan dengan lisan dan atau tertulis, dan apabila PNS tersebut tidak memenuhi panggilan pertama maupun kedua, maka hal tersebut tidak menghalangi penjatuhan hukuman disiplin, dan penjatuhan hukuman disiplin didasarkan pada bahan-bahan yang ada (Vide penjelasan pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980, Romawi V, angka 2) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-18 dan T-19, Penggugat telah dilakukan pemanggilan agar hadir di ruang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan pada tanggal 5 Pebruari 2009 dan Tanggal 6 Mei 2009 untuk mengklarifikasi terkait dengan pengaduan masyarakat tentang malpraktek yang dilakukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat atas nama dr. H. Teguh Basuki Hadi telah diperoleh adanya fakta

bahwa.....

bahwa meskipun Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, tetapi penggugat tidak memenuhi panggilan terbut, sehingga penjatuhan hukum disiplin mendasarkan pada bahan-bahan yang dimiliki oleh Tergugat, sedangkan saksi melalui telepon telah mengklarifikasi adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Penggugat, begitu pula dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah dilakukan pemeriksaan yang termuat dalam berita acara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, membuktikan bahwa meskipun Penggugat belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelum terbitnya obyek sengketa dan oleh karena Penggugat telah 2 (dua) kali dipanggil namun tidak memenuhi panggilan, maka hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menghalangi penjatuhan hukuman
disiplin;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat secara faktual tidak dilakukan pemeriksaan namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari bahan-bahan yang dimiliki oleh Tergugat, dalam memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat, dilakukan dengan mempertimbangkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, dan karenanya dalam keputusan hukuman disiplin harus memuat antara lain pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat (vide pasal 12 ayat 1 dan 2 PP Nomor 30 Tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980, Romawi VI, angka 3 huruf h);-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980, Romawi II, angka 4 telah menentukan pada pokoknya adalah bahwa pelanggaran disiplin merupakan ssuatu perbuatan untuk melanggar kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa jenis hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan dditetapkan dengan surat keputusan menurut lampiran XIV Surat Edaran(vide Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980, Romawi VI, angka 3, huruf h), hal mana dalam lampiran Surat Edaran tersebut telah ditentukan bahwa dalam konsideran “menimbang” maupun dalam diktum keputusan pembebasan jabatan memuat adanya ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalam penerbitan hukuman disiplin pembebasan tugas dari jabatan telah diatur secara terinci dan ketat apa yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, maka Tergugat hanya bertugas mengumpulkan fakta yang relevan dan menerapkan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan secara harfiah;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan konsideran “Menimbang” yang termuat dalam obyek sengketa, bahwa alasan atau pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Bahwa Saudara dr. Totok Suhartojo, SpB. NIP. 140187981 diduga telah melakukan pelanggaran disiplin yang mengarah pada tindakan malpraktek, kurang melaksanakan tugas secara kompeten dan atau tugas dan kewajibannya kurang dilaksanakan secara baik;-----
- b Bahwa atas tindakan tersebut pada huruf a, telah menimbulkan keresahan masyarakat sekaligus menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan;-----
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu Saudara dr. Totok Suhartojo, SpB NIP 140187981 dibebastugaskan dari jabatan dokter spesialis bedah RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam dictum keputusan obyek sengketa telah menetapkan :-----

PERTAMA : Terhitung mulai Tanggal 7 Mei 2009 membebaskan PNS :-

- a Nama : dr Totok Suhartojo, SpB.-----
- b NIP : 140187981-----
- c Tempat,Tgl lahir : Surabaya, 9 Pebruari 1959-----
- d Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk I (III/d)-----
- e Unit Kerja : RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan-----

Dari jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan ;-----

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konsideran “Menimbang” dan dictum keputusan obyek sengketa tidak memuat adanya pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980, maka tata cara penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana yang



termuat dalam obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa alasan atau pertimbangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah Saudara dr. Totok Suhartojo, SpB. (Penggugat) diduga telah melakukan pelanggaran disiplin yang mengarah pada tindakan malpraktek, kurang melaksanakan tugas secara kompeten dan atau tugas dan kewajibannya kurang dilaksanakan secara baik;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli Penggugat, dr. Sukarno Kasmoeri, SpB. dari IDI Wilayah Jawa Timur dan ahli dari Tergugat, dr. Heru Subandrio, SpM., dari IDI Kabupaten Bangkalan, masing berpendapat di persidangan bahwa istilah malpraktek tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan ;--

Menimbang, bahwa dari sudut harfiah, istilah malpraktek artinya praktek yang buruk, praktek yang jelek (Hermin Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 123);-----

Menimbang, adapun pendapat Kartono Muhamad, malpraktek kedokteran adalah istilah hukum yang dari sudut harfiah artinya praktek kedokteran yang buruk atau jelek karena salah atau menyimpang dari yang semestinya (dalam Oemar Seno Adji, 1991, Profesi Dokter, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal.167);---

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah malpraktek digunakan kalangan profesi untuk menggambarkan kelalaian, penyimpangan, kesalahan atau ketidakmampuan praktek profesi sesuai dengan standard yang berakibat merugikan konsumen ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berprofesi sebagai Dokter Spesialis bedah yang berstatus PNS di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan (bukti P-4), maka Penggugat yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin yang mengarah pada tindakan malpraktek sebagai dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo adalah berkaitan dengan tugas dan kegiatan Penggugat dalam menjalankan profesinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Dokter Spesialis bedah yang berstatus PNS di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan hal tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan siapa yang berwenang menetapkan bahwa seorang dokter (in casu Penggugat) telah melakukan malpraktek atau pelanggaran disiplin kedokteran ?----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sesuai pasal 64 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran telah menentukan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia bertugas :-----

- a Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan;-----
- b Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa oleh karena Penggugat yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin yang mengarah pada tindakan malpraktek sebagai dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, maka terlebih dahulu harus diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan apabila keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menetapkan Penggugat telah melakukan kesalahan, kelalaian dan penyimpangan dalam menjalankan profesinya sebagai dokter spesialis bedah, maka keputusan dari Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan tidak alat bukti yang membuktikan bahwa terhadap Penggugat yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin yang mengarah pada tindakan malpraktek telah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Penggugat yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin yang mengarah pada tindakan malpraktek belum diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai standard pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46
putusan.mahkamahagung.go.id

medis (Bukti T-30), maka tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dengan dasar pertimbangan bahwa

Penggugat.....

Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran disiplin yang mengarah pada tindakan malpraktek tidak dapat dipergunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terhadap salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo karena Penggugat “diduga” telah melakukan pelanggaran disiplin yang mengarah pada tindakan malpraktek, maka dasar pertimbangan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan Tergugat dalam membeastugaskan Penggugat Dari jabatan Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, karena Penggugat masih “diduga” melakukan tindakan malpraktek, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa Penggugat “diduga” melakukan tindakan malpraktek dan belum ada keputusan dari lembaga atau pejabat yang berwenang yang menetapkan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan malpraktek, maka tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat berkehendak akan memberikan hukuman disiplin kepada Penggugat yang tidak terkait dengan kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, maka hendaknya Tergugat dapat mempergunakan dasar pasal 2 dan pasal 3 PP Nomor 30 Tahun 1980 yaitu yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan PNS (Bukti T-25A,25B,25E,25F,25G,25H,27,28,29);-----

Menimbang, bahwa apabila masyarakat Kabupaten Bangkalan sudah tidak mau menerima Penggugat untuk bertugas di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, maka sesuai pasal 17 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 2003, Tergugat dapat meminta kepada Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian

Daerah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Propinsi untuk menetapkan pemindahan Penggugat ke kabupaten/kota lain dalam satu propinsi atau lingkungan pemerintah propinsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, sehingga beralasan hukum obyek sengketa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dimaksud serta beralasan hukum juga Tergugat diperintahkan untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya seperti semula ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa adalah permohonan yang tidak beralasan hukum karena meskipun sesuai bukti P-20 bahwa Penggugat mempunyai kepentingan mendesak untuk menjalankan profesinya di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, tetapi sesuai bukti T-7 s/d T-10 bahwa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan telah ada dokter spesialis bedah sebagai pengganti Penggugat, sehingga sesuai fakta tersebut terbukti tidak terdapat atau memenuhi adanya unsur kepentingan mendesak sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 beserta peraturan lain yang berkaitan;-----

Mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor 821.2/ 463/433.206/2009 Tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pembebasan Tugas Dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah Pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, atas nama dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB. ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 821.2/463/433.206/2009 Tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pembebasan Tugas Dari Jabatan Dokter Spesialis Bedah Pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, atas nama dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB. ;-----
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya seperti semula;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah) ;-----
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Demikian.....

Demikian diputus pada **Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2009** oleh **HARI SUGIHARTO, SH.** Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Nursyam Bagus Sudharsono, SH.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

PANITERA,

HAKIM TUNGGAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

HARI SUGIHARTO, SH.

Perincian biaya – biaya :

- Redaksi -----Rp. 5.000,-
- Meterai -----Rp. 6.000,-
- Kepaniteraan -----Rp. 95.000,- +
- Jumlah -----Rp. 106.000,-
- (Seratus enam ribu rupiah)